

URAIAN SINGKAT

Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah peralatan-peralatan yang digunakan dalam mewujudkan keamanan penerbangan. Fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 138 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan wajib dilakukan sertifikasi guna pemenuhan standar kelaikan operasi peralatan penerbangan. Proses penerbitan sertifikasi fasilitas keamanan penerbangan dimulai dari permohonan yang dikirimkan oleh operator penerbangan, pembayaran PNBP, penjadwalan proses pengujian kinerja, penetapan tim sertifikasi, proses pengujian kinerja fasilitas, hingga pencetakan sertifikat. Proses konvensional yang saat ini dilakukan sangat bergantung pada ketelitian tim sertifikasi untuk memonitor progress layanan sehingga berpotensi timbulnya kelalaian dan keterlambatan proses pelayanan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan Aplikasi Fasilitas Keamanan Penerbangan ini untuk mengolah data peralatan keamanan penerbangan untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi Direktorat dalam melakukan proses sertifikasi, analisa, serta evaluasi fasilitas keamanan penerbangan di seluruh bandara yang ada di Indonesia.